

BAB I

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Utang piutang merupakan salah satu transaksi ekonomi yang umum dilakukan dalam masyarakat. Dalam transaksinya, seseorang (debitur) berutang kepada orang lain atau lembaga (kreditur) dengan kesepakatan tertentu, terutama mengenai jumlah, tenggat waktu, dan cara pembayaran.¹ Namun, masalah dapat muncul ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang disepakati, baik dengan tidak membayar tepat waktu, membayar kurang, atau bahkan tidak membayar sama sekali.² Salah satu bentuk masalah yang lebih kompleks dalam praktik utang piutang adalah penggunaan identitas pihak ketiga dalam pengajuan pinjaman, yang menimbulkan persoalan hukum tambahan.

Dede andriyani menyatakan bahwa dalam artikenya yang berjudul Konsep Utang dalam syariah Islam adalah Mekanisme utang piutang dengan identitas pihak ketiga terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian utang-piutang menggunakan identitas pihak lain (bukan dirinya sendiri) sebagai peminjam atau pemberi pinjaman. Ada dua pihak utama yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Dan kajian Dede menekankan menunjukkan bahwa utang – piutang adalah muamalah yang di benarkan dalam syariat islam, muamalah ini wajib dilaksanakan sesuai syariat islam, tidak boleh ada unsur tipu menipu, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada kebohongan dan kedustaan, dan wajib di perhatikan bahwa utang wajib di bayar. Dalam kasus lain, pihak ketiga sepenuhnya menggantikan posisi peminjam atau pemberi pinjaman dalam dokumen legal, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam transaksi tersebut. Secara legal, penggunaan pihak ketiga dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama dan persetujuan dari semua pihak. Pihak ketiga mungkin berperan sebagai perantara atau penjamin, dan identitasnya digunakan secara terbuka dan transparan.³

Permasalahan yang timbul dari utang piutang dengan menggunakan identitas pihak ketiga sangat serius, baik dari perspektif hukum, etika, maupun ekonomi. Pihak ketiga yang identitasnya digunakan untuk pinjaman menjadi terjebak dalam kewajiban hukum. Ketika

¹ Dede Andriyana, “Konsep Utang Dalam Syariat Islam,” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2, no. 2 (28 Desember 2020): 49–64, <https://doi.org/10.59729/alfatih.v2i2.22>.

² Patricia “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan | Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana,” diakses 6 November 2024, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/208>.

³ Elvina dan Samuel M.P. Hutabarat, “Peranan Pihak Ketiga atas Pinjaman Online di Indonesia”, *Jurnal Universitas Atma Jaya*, 2(1), 2022, 92.

debitur gagal membayar (wanprestasi), pihak ketiga secara hukum berkewajiban menanggung pembayaran utang tersebut, meskipun mereka tidak menerima atau menggunakan uang tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pihak ketiga secara material dan reputasi. Dalam kasus utang piutang dengan identitas pihak ketiga, wanprestasi dapat timbul dalam berbagai bentuk. Debitur asli (orang yang sebenarnya menggunakan uang pinjaman) tidak mampu atau tidak mau membayar utang sesuai dengan perjanjian. Akibatnya, tanggung jawab jatuh pada pihak ketiga yang namanya tercatat sebagai peminjam.

Bentuk lain dari wanprestasi utang piutang pihak ketiga berupa pihak ketiga yang namanya digunakan dalam kondisi yang secara finansial belum memiliki kemampuan dalam untuk membayar utang yang bukan miliknya. Meskipun tidak secara langsung bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut, secara hukum pihak ketiga terjebak dalam perjanjian karena namanya tercatat sebagai debitur di mata hukum⁴ hal ini ditegaskan oleh Kasirinus Jee Lua dkk dalam risetnya yang menyatakan bahwa Penggunaan jasa pihak ketiga oleh perusahaan pembiayaan PT Adira Dinamika Multifinance melalui Perusahaan Jasa pihak ketiga (*debt collection*) untuk melakukan fungsi penagihan kepada konsumen atau debitur yang sulit ditagih karena dinyatakan wanprestasi. Ketentuan penggunaan jasa pihak ketiga oleh perusahaan pembiayaan diatur dalam POJK No./POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dimana perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain (jasa pihak ketiga) dengan tujuan untuk menagih kredit bermasalah.

Kerjasama antara jasa pihak ketiga dan perusahaan pembiayaan untuk menagih kredit bermasalah yang perusahaan pembiayaan bertanggung jawab penuh atas kerjasama yang dilakukan apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum sesuai POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Namun demikian, apabila perusahaan pembiayaan telah menjalankan tata cara yang telah ditentukan dan pihak jasa pihak ketiga tetap melakukan perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab akan ditanggung oleh pihak jasa pihak ketiga dalam rangka menagih kredit bermasalah.⁵

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi keuangan seperti utang piutang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesalingan antara pihak-pihak yang

⁴ Kasirinus Jee Lua, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) Dalam Menagih Kredit Bermasalah Pada PT Adira Dinamika Multifinance TBK," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (30 Juni 2021): 337–42, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3331.337-342>.

⁵ Lua, Dewi, dan Ujianti.

terlibat. Konsep utang piutang secara Syariah telah dijabarkan secara mendetail sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:⁶

فَاَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا عَاَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Qs Al-baqarah 282)”

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya mencatat transaksi utang piutang secara tertulis untuk menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat. Ayat ini memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang dicatat secara tertulis dengan disaksikan oleh beberapa saksi.⁷ Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi serta menghindari perselisihan di kemudian hari. Pencatatan ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk bagi pihak ketiga jika terjadi penyalahgunaan identitas dalam transaksi. Selain itu, orang yang berutang, diperintahkan untuk memberikan pernyataan yang jujur tentang jumlah utangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran tersebut. Dalam konteks penelitian ini, ketika pihak yang berutang (debitur) menggunakan identitas pihak ketiga, dia telah melanggar prinsip kejujuran dalam bermualah dalam satu pandangan tafsir yang dijelaskan dalam ayat ini, karena tidak memberikan informasi yang benar dan lengkap.⁸

Secara akademis, pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami bagaimana hukum ekonomi syariah mengatur dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang, terutama ketika terjadi wanprestasi yang melibatkan pihak ketiga. Hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, harus mampu memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga yang tidak secara langsung menikmati hasil pinjaman tetapi terlibat secara administratif. Keunikan dari penelitian ini terletak pada kajian yang fokus pada penggunaan identitas pihak ketiga dalam konteks perbankan syariah, yang jarang diangkat dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik tersebut dan solusi hukum apa yang dapat diterapkan untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan. Penelitian ini menjadi penting karena adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga serta menjaga kredibilitas

⁶ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

⁷ Tri Nadhirotur Ro'fiah dan Nurul Fadila, “Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Ar-Rihbu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 2021, 105.

⁸ Ahmad Musadad, “Konsep Utang-Piutang Dalam Al-Qur'an,” *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (31 Januari 2019): 54–78, <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.

sistem perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas tentang batasan-batasan tanggung jawab pihak ketiga dan implikasi hukumnya dalam sistem perbankan syariah, sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh regulator untuk mengatasi masalah serupa di masa mendatang, khususnya di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan.

Pemilihan lokasi penelitian di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan didasarkan pada beberapa alasan akademis yang penting dan relevan dengan topik yang diteliti. PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang *finance* serta pinjaman yang berfokus pada perempuan prasejahtera. PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk terletak di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan dimana wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam. Masyarakat di desa ini terdiri dari berbagai lapisan ekonomi, yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana praktik utang piutang dan penggunaan identitas pihak ketiga terjadi dalam konteks sosial yang berbeda.⁹

Penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi utang piutang di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Desa Pucuk dan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji praktik penggunaan identitas pihak ketiga dalam transaksi utang piutang. Adanya kasus nyata di masyarakat yang menggunakan identitas orang lain untuk mendapatkan pinjaman dari bank, khususnya PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk, menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai dampak praktik tersebut baik dari sisi hukum maupun sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mekanisme yang terjadi serta implikasinya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Fenomena wanprestasi yang terjadi akibat penggunaan identitas pihak ketiga sangat relevan untuk diteliti. Pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk, banyak terjadi kasus di mana pihak ketiga harus menanggung beban utang yang tidak seharusnya mereka bayar, yang dapat merugikan secara ekonomi dan sosial.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk memberikan pemahaman mengenai wanprestasi tetapi juga untuk menyusun rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan. Desa Pucuk juga merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum dalam praktik utang piutang.

⁹ Indah Maf'ulatus Sholihah, 2020, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Sembako (Studi Kasus di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan)*", SKRIPSI, IAIN Kediri, 2.

¹⁰ Indah Maf'ulatus Sholihah, 2020, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Sembako (Studi Kasus di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan)*", SKRIPSI, IAIN Kediri, 3.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk dilaksanakan. Selain itu, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera, terus meningkat. Namun, tingginya kebutuhan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman masyarakat tentang prosedur legal, administrasi, dan risiko dalam pengajuan pembiayaan. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat memilih jalan pintas dengan menggunakan identitas pihak lain yang dianggap lebih layak atau memenuhi syarat administrasi. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip kejujuran dalam bermuamalah, tetapi juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan banyak pihak.

Di sisi lain, lembaga keuangan juga menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sesuai dengan standar perbankan syariah. Ketika identitas pihak ketiga digunakan tanpa pengawasan ketat, maka potensi risiko pembiayaan bermasalah semakin tinggi. Lembaga keuangan pada akhirnya bukan hanya mengalami kerugian secara finansial, tetapi juga menghadapi risiko reputasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Hal ini penting untuk diperhatikan karena kepercayaan merupakan fondasi utama dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Praktik penggunaan identitas pihak ketiga yang menyebabkan beban utang jatuh pada orang yang tidak menikmati manfaat pinjaman juga menimbulkan persoalan sosial. Dalam masyarakat pedesaan seperti Desa Pucuk, hubungan sosial menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi penyalahgunaan identitas, konflik antarwarga, keretakan hubungan kekeluargaan, dan hilangnya kepercayaan antarindividu menjadi dampak yang tidak terelakkan. Fenomena ini menjadikan penelitian semakin relevan untuk mengkaji dinamika sosial yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran administrasi dalam transaksi utang piutang.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penyalahgunaan identitas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar transaksi, seperti kejujuran, transparansi, *ridha bil ridha*, dan keadilan. Ketidaksesuaian identitas antara pengguna dana dan pihak yang tercatat sebagai debitur menimbulkan kerancuan akad dan berpotensi membuat akad menjadi cacat hukum. Syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus jelas (*ghairu jahalah*) dan tidak mengandung unsur tipu daya. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya bermasalah secara hukum positif tetapi juga melanggar nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi landasan utama dalam lembaga keuangan syariah.

Melihat berbagai persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana fenomena penggunaan identitas pihak ketiga terjadi,

bagaimana wanprestasi muncul dalam praktik tersebut, serta bagaimana hukum ekonomi syariah memberikan solusi dan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan, sekaligus memberikan masukan bagi lembaga keuangan untuk memperbaiki sistem verifikasi dan mitigasi risiko agar praktik serupa tidak kembali terjadi di masa depan.

Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik terkait wanprestasi utang piutang dengan identitas pihak ketiga di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana faktor-faktor terkait wanprestasi utang piutang dengan identitas pihak ketiga di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang dengan identitas pihak ketiga menurut tinjauan perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hasil utama dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik terkait wanprestasi utang piutang dengan identitas pihak ketiga di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan
2. Mengetahui faktor-faktor terkait wanprestasi utang piutang dengan identitas pihak ketiga di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan.
3. Mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi utang piutang dengan identitas pihak ketiga menurut tinjauan perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam beberapa aspek, baik secara teoretis maupun praktis, sehingga penelitian terhadap masalah ini dianggap layak dilakukan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini akan memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks utang piutang yang melibatkan pihak ketiga. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai wanprestasi dalam konteks penggunaan identitas pihak ketiga, yang selama ini belum banyak dikaji dalam literatur syariah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan teori dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan dampak penggunaan identitas pihak ketiga dalam transaksi keuangan. Hasil penelitian ini akan memberikan landasan teoretis yang kuat terkait hukum syariah yang relevan dengan penyelesaian sengketa dalam utang piutang yang melibatkan pihak ketiga. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan hukum syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan syariah, dalam menghadapi dan mencegah terjadinya wanprestasi yang melibatkan penggunaan identitas pihak ketiga. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih memahami risiko yang muncul akibat keterlibatan pihak ketiga dalam transaksi keuangan, sehingga lebih berhati-hati dalam menjalani proses perjanjian utang piutang. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan otoritas terkait untuk meninjau kembali regulasi yang mengatur tentang utang piutang dan pihak ketiga dalam konteks hukum positif di Indonesia. Temuan penelitian ini bisa menjadi dasar untuk menyusun regulasi yang lebih adil dan efektif dalam melindungi hak-hak pihak ketiga dan semua pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang.

Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoretis serta menunjukkan keaslian dari penelitian ini, berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang serupa:

1. Febiola, Ayudia Anantatur (2019), Aspek Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang tanpa Jaminan, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.¹¹

Penelitian ini mengkaji wanprestasi dalam konteks perjanjian utang piutang tanpa jaminan. Studi kasus yang dianalisis dan dikaji dalam penelitian ini berpusat pada Putusan No.409/Pdt.G/2016/PN.Mdn, di mana tergugat gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian utang piutang sebesar Rp. 570.000.000. Penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab wanprestasi, termasuk itikad buruk dan kesengajaan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diperingatkan. Penyelesaian sengketa akhirnya dilakukan melalui pengadilan karena musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wanprestasi berdampak pada kewajiban pembayaran denda dan bunga serta biaya perkara sesuai dengan putusan pengadilan.

Sama halnya dengan penelitian peneliti, studi ini juga berfokus pada wanprestasi dalam konteks utang piutang dan menyoroti dampak hukum yang dialami oleh pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Perbedaan utama terletak pada fokus penggunaan identitas pihak ketiga dalam penelitian peneliti, yang menambah kompleksitas pada analisis wanprestasi. Sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek wanprestasi secara langsung dalam perjanjian tanpa jaminan, penelitian peneliti memperluas cakupan dengan menganalisis risiko dan implikasi hukum bagi pihak ketiga yang namanya tercantum tetapi tidak menikmati hasil dari pinjaman tersebut.

2. Azimah, I. (2023), Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pemberian Jaminan pada Akad Utang Piutang, Jurnal Ilmiah Pesantren.¹²

Penelitian terdahulu oleh Ismatul Azimah menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai maqasid syariah, khususnya masalah, dalam perjanjian jaminan pada transaksi utang piutang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jaminan dalam akad

¹¹ Ayudia Anantatur Febiola, Skripsi: Aspek Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang tanpa Jaminan, (Medan: Universitas Medan Area, 2019).

¹² Ismatul Azimah, "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pemberian Jaminan pada Akad Utang Piutang" *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 9(2), 2023, 1337–1348.

utang piutang, meskipun bukan bagian esensial dari syarat sah akad, dianggap sebagai masalah hajiyyah. Hal ini karena jaminan memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman dan mengurangi risiko wanprestasi. Jaminan, baik berupa rahn (jaminan kebendaan) atau kafalah (jaminan personal), diakui sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan maqasid syariah dalam melindungi harta (*hifd al-mâl*). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam menggunakan prinsip maqasid syariah sebagai kerangka teoritis utama serta memiliki fokus pada keadilan, transparansi dan perlindungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam utang piutang. Penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu sama-sama membahas risiko wanprestasi dalam transaksi utang piutang. Penelitian terdahulu menekankan pentingnya jaminan sebagai perlindungan dari wanprestasi, sementara penelitian peneliti memfokuskan pada wanprestasi yang melibatkan penggunaan identitas pihak ketiga.

Penelitian terdahulu menitikberatkan pada perjanjian jaminan yang lazim dilakukan dalam transaksi keuangan syariah. Penelitian peneliti, sebaliknya, berfokus pada masalah wanprestasi yang melibatkan penggunaan identitas pihak ketiga, yang menambah lapisan kompleksitas hukum dan etika. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kajian literatur dan analisis maqasid syariah secara umum tanpa kasus khusus. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan kasus di Desa Pucuk, Lamongan, dengan studi lapangan untuk memahami praktik dan solusi yang relevan dalam konteks komunitas setempat. Penelitian terdahulu memberikan panduan teoretis tentang pentingnya jaminan dalam sistem perbankan syariah untuk menghindari wanprestasi, sementara penelitian peneliti berupaya merumuskan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam konteks penggunaan identitas, yang juga menjadi saran bagi regulator perbankan syariah di masa depan.

3. Siregar, H. dan Sativa, A. (2023), Wanprestasi Akad Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, *UNES Law Review*.¹³

Penelitian oleh Hajijah Rizkinami Siregar dan Annisa Sativa ini berfokus pada bentuk wanprestasi dan penyelesaian hukum dalam akad gadai emas di Pegadaian Syariah Sibuhuan, mengacu pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang

¹³ Hajijah Rizkinami Siregar dan Annisa Sativa, "Wanprestasi Akad Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002", *UNES Law Review*, 6(1), 2023, 1 – 19

Rahn (gadai syariah). Hasilnya menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu atau sama sekali tidak melunasi utang saat jatuh tempo. Penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah mencakup negosiasi untuk memberi kesempatan nasabah memperpanjang tenggat waktu, pelelangan barang jaminan jika nasabah tetap tidak membayar, di mana hasil pelelangan digunakan untuk melunasi utang dan biaya lain yang berkaitan dengan akad. Penelitian ini menekankan pentingnya negosiasi awal sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan nasabah, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut berupa lelang barang.

Penelitian terdahulu berfokus pada wanprestasi atau kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu akad syariah. Penelitian terdahulu membahas wanprestasi dalam konteks gadai emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada wanprestasi utang piutang yang melibatkan pihak ketiga. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengacu pada prinsip hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan wanprestasi. Penelitian terdahulu mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang gadai, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemungkinan mengacu pada regulasi lain yang relevan dalam hukum syariah untuk kasus utang piutang dengan identitas pihak ketiga. Perbedaan terletak pada konteks penggunaan pihak ketiga, dimana penelitian peneliti unik dalam membahas penggunaan identitas pihak ketiga dalam utang piutang, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada hubungan dua pihak utama (rahin dan murtahin) dalam akad gadai. Dalam penelitian peneliti, pihak ketiga yang namanya tercatat sebagai debitur juga menanggung konsekuensi hukum wanprestasi.

4. Nurkholidah, S. (2020), Wanprestasi dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, *Jurnal Az Zarka*'.¹⁴

Penelitian ini meneliti bentuk wanprestasi dalam kontrak pembiayaan syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, terutama pada kontrak murabahah. Penelitian ini menemukan beberapa faktor penyebab wanprestasi, seperti kelemahan ekonomi nasabah, musibah atau kondisi tidak terduga yang mengurangi kemampuan bayar, penipuan yang melibatkan penggunaan identitas atau data nasabah lain, dan itikad buruk atau keengganan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Untuk menangani wanprestasi, BPRS menerapkan pendekatan musyawarah yang mengedepankan

¹⁴ Susi Nurkholidah, "Wanprestasi dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta", *Jurnal Az Zarka*', 12(2), 2023, 3654 – 3663.

penyelesaian kooperatif, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (perubahan syarat pembayaran), dan *restructuring* (penataan kembali) guna memberi kesempatan nasabah menyelesaikan kewajibannya. Jika cara-cara tersebut gagal, eksekusi jaminan melalui KPKNL dilakukan. Namun, sebagian nasabah yang merasa keberatan sering menggugat hasil pelelangan ke pengadilan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas wanprestasi dalam kontrak pembiayaan syariah, meskipun objek kontraknya berbeda (murabahah di BPRS dalam penelitian terdahulu dan utang piutang dengan pihak ketiga dalam penelitian Anda). Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan yaitu mengacu pada hukum syariah untuk menyelesaikan wanprestasi, menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan bagi pihak yang terlibat. Penelitian terdahulu menggunakan musyawarah untuk mencapai solusi, mirip dengan prinsip penyelesaian adil yang mungkin juga diterapkan dalam penelitian peneliti. Perbedaan antara kedua peneliti yaitu objek dan bentuk kontrak, dimana penelitian terdahulu berfokus pada akad murabahah dengan jaminan harta nasabah yang dilelang jika terjadi wanprestasi, sementara penelitian peneliti menyoroti utang piutang yang menggunakan identitas pihak ketiga. Hal ini membuat penelitian peneliti lebih kompleks dari segi implikasi hukum dan moral, terutama terkait beban tanggung jawab pihak ketiga.

5. Tirana, G., Abubakar, L., dan Handayani, T. (2019), Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Piutang atas Jaminan Hak Guna Bangunan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*.¹⁵

Penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi pembeli piutang dalam kredit sindikasi yang menggunakan mekanisme *cessie* atau pengalihan piutang. Penelitian ini menemukan bahwa pengalihan piutang melalui *cessie* berimplikasi pada peralihan hak dan kewajiban kreditur lama ke kreditur baru, termasuk hak atas jaminan kebendaan yang melekat. Namun, dalam praktiknya, seringkali dokumen jaminan tidak ikut dialihkan, sehingga menimbulkan persoalan perlindungan hukum. Dalam kasus yang dibahas, meskipun semua dokumen kredit sudah dialihkan ke kreditur baru, sertifikat hak guna bangunan sebagai jaminan tetap berada di tangan

¹⁵ Garin Tirana, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Piutang atas Jaminan Hak Guna Bangunan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi", *Jurnal Acta Diurnal*, 2(2), 2019, 267 – 285.

pihak lain, yang mengakibatkan masalah dalam proses eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian keuangan. Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan kreditur baru dalam *cessie*, sedangkan penelitian Anda menyoroti perlindungan bagi pihak ketiga yang terlibat secara administratif dalam utang piutang. Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas isu wanprestasi dalam konteks perjanjian keuangan. Pada penelitian terdahulu, wanprestasi dapat terjadi jika kreditur baru tidak memiliki akses pada jaminan yang dipersyaratkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, wanprestasi berimplikasi pada beban yang ditanggung oleh pihak ketiga. Adapun perbedaan kedua penelitian terletak pada jenis perjanjian dan jaminan, dimana penelitian terdahulu membahas kredit sindikasi dengan jaminan kebendaan yang berwujud, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada utang piutang yang melibatkan pihak ketiga tanpa jaminan fisik yang jelas.

Dari paparan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan dan keaslian dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara spesifik membahas penggunaan identitas pihak ketiga dalam utang piutang dan dampak wanprestasinya dari perspektif hukum syariah, yang belum banyak dikaji secara mendalam. Kedua, penelitian ini menggabungkan analisis dari sudut pandang hukum syariah dan hukum positif Indonesia, yang memberikan cakupan yang lebih holistik dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya berfokus pada salah satu aspek tersebut.

Definisi Istilah/ Operasional

Dalam menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna yang mungkin timbul dalam penelitian ini, berikut beberapa istilah yang didefinisikan secara operasional:

1. Utang Piutang

Utang piutang dalam penelitian ini mengacu pada perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama (debitur) meminjam sejumlah uang atau barang dari pihak kedua

(kreditur) dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.¹⁶

2. Identitas Pihak Ketiga

Identitas pihak ketiga dalam konteks penelitian ini adalah identitas orang lain yang digunakan oleh debitur dalam perjanjian utang piutang untuk meningkatkan kemungkinan persetujuan pinjaman, karena identitas asli debitur memiliki reputasi yang buruk atau tidak memenuhi syarat. Pihak ketiga di sini adalah individu yang tidak secara langsung terlibat dalam transaksi atau pemanfaatan dana, tetapi namanya digunakan sebagai penjamin atau penerima pinjaman.¹⁷

3. Wanprestasi

Wanprestasi dalam penelitian ini merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian utang piutang, baik debitur maupun pihak ketiga, gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Bentuk wanprestasi bisa berupa tidak membayar cicilan tepat waktu atau tidak membayar sama sekali.¹⁸

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu aktivitas yang diberikan terhadap subjek hukum yang terbentuk dalam seperangkat hukum dengan memiliki sifat preventif dan represif serta hukum tertulis maupun secara tidak tertulis. Perlindungan hukum digambarkan sebagai pengaplikasian dari fungsi dan tujuan hukum yang merefleksikan atas keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

5. Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang dalam penelitian ini adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur yang melibatkan penggunaan identitas pihak ketiga untuk memperoleh pinjaman. Perjanjian ini melibatkan kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang disepakati.²⁰

¹⁶ ulfa Machaslin, *UTANG PIUTANG DALAM ISLAM Sebuah Kontroversi Fenomena Riba*, ed. oleh Imam Subqi (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/2201/>.

¹⁷ Ulfa Machaslin, *UTANG PIUTANG DALAM ISLAM Sebuah Kontroversi Fenomena Riba*, ed. oleh Imam Subqi (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/2201/>.

¹⁸ “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya,” diakses 6 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>.

¹⁹ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo & Andina Elok Maharani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, 2022, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas Sebelas Maret, 190

²⁰ Isabella Dwinantya Chandra, *Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notaril (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang)*, 2022, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Padjajaran, 145

6. Sengketa Utang Piutang

Sengketa utang piutang merujuk pada konflik atau perselisihan yang terjadi antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga akibat wanprestasi atau ketidakmampuan membayar utang. Dalam konteks ini, sengketa dapat melibatkan permasalahan hukum yang membutuhkan penyelesaian baik melalui jalur musyawarah, arbitrase, atau peradilan.²¹

7. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah metode untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul dalam transaksi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum utang piutang yang berlaku di Indonesia, yang menekankan pada keadilan, musyawarah (syura), dan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.²²

²¹ Ausy Sekar, Ferynda Resthu Ariesta, Gusti Ngurah Oka Tirtayadnya, Priska Happy Karina & Putu Chantika Lestari, *Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. Pan Brothers Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk: Studi Kasus dalam Prespektif Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, 2025, 195

²² Sudiarto, Kurniawan & Aris Munandar, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Kompilasi Hukum Universitas Mataram volume 8, 2023, 66-73